

## Implementasi Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Di Kota Probolinggo Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini Dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Irma Nur Cahya Setyowati<sup>1</sup>, Maulidia Gita Lestari<sup>2</sup>  
Universitas Panca Marga

<b>Article Info</b> <i>Article history:</i> Received : 21 Januari 2023 Publish :01 Maret 2023	<b>Abstract</b> <i>The policy to support exclusive breastfeeding is deemed necessary, considering that the city of Probolinggo still has a distribution of children with stunting conditions. In addition, the government feels the need to focus on spreading lactation rooms in several public areas, not only in government and corporate areas, because the behavior of breastfeeding in the open without special booths can certainly disturb the comfort of other visitors, for example in shopping centers, squares, public places eat so that mothers feel safe and comfortable and minimize acts of violence from certain persons. The key informants in this study was the Probolinggo City Health Office, while the other informants were shopping mall visitors. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. From this research it can be concluded that there are 2 elements in the implementation of this policy; The government and users of the Lactation Room cannot be said to be sufficient in terms of implementing the Breastfeeding Room policy in public areas. Therefore it is necessary to have coordination from the top to the bottom so that policies regarding the procurement of Lactation Rooms can run optimally and can be of benefit to many parties.</i>
<b>Info Artikel</b> <i>Article history:</i> Received : 21 Januari 2023 Publish :01 Maret 2023	<b>Abstrak</b> Kebijakan untuk mendukung pemberian asi eksklusif dirasa perlu, mengingat kota Probolinggo masih memiliki sebaran anak dengan kondisi stunting. Selain itu Pemerintah dirasa perlu untuk memfokuskan pada penyebaran ruang laktasi di beberapa area public tidak hanya di area pemerintahan dan perusahaan, karena perilaku menyusui di tempat terbuka tanpa adanya bilik khusus tentu dapat mengganggu kenyamanan pengunjung lainnya contohnya saja di Pusat perbelanjaan, alun-alun, tempat makan sehingga ibu merasa aman dan nyaman dan meminimalisir tindak kekerasan dari oknum tertentu . Key informan pada penelitian ini adalah Dinas Kesehatan kota Probolinggo sedangkan informan lainnya yaitu pengunjung ruang publik. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 2 Elemen dalam pelaksanaan kebijakan ini; Pemerintah dan Pengguna Ruang Laktasi belum bias dikatakan cukup dalam hal pengimplementasian kebijakan Ruang Menyusui di area public. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi dari atas sampai pihak bawah agar kebijakan tentang pengadaan Ruang Laktasi dapat berjalan dengan maksimal serta dapat bermanfaat untuk banyak pihak
<b>Corresponding Author:</b> <b>Irma Nur Cahya Setyowati</b> Universitas Panca Marga Email : <a href="mailto:irmasetyowati1202@gmail.com">irmasetyowati1202@gmail.com</a>	<p>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></p> 

### 1. PENDAHULUAN

Stunting merupakan permasalahan kesehatan yang sering terjadi pada Balita, hal ini juga

bisa disebabkan oleh kurangnya asupan ASI pada anak sehingga menyebabkan balita mengalami perkembangan yang lambat. Kondisi kesehatan ini dapat dipengaruhi oleh ibu yang tidak memiliki inisiasi untuk memberikan ASI secara eksklusif, kondisi ini diperparah dengan mitos bahwa pemberian susu formula dapat lebih mencukupi gizi balita dibandingkan ASI. Cakupan pemberian ASI eksklusif di Kota Probolinggo baru mencapai 70%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu mengenai manfaat Air Susu Ibu (ASI), sedikitnya pengalaman tentang menyusui khususnya terjadi pada ibu-ibu muda yang baru pertama menyusui, kesibukan ibu sebagai wanita karier yang menyebabkan kurang memiliki banyak waktu untuk menyusui bayinya juga kurangnya ranah privasi di area public menyebabkan ibu ragu memberikan ASI kepada bayinya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Probolinggo diantaranya adalah mendorong pengelola fasilitas umum dan tempat bekerja untuk menyediakan ruang laktasi, sehingga capaian pemberian ASI di Kota Probolinggo dapat mencapai atau diatas 80%. Namun semua ruang laktasi yang ada di Kota Probolinggo, sebagian besar belum memenuhi standar sebagaimana ruang ruang laktasi di tempat kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Menyusui dan/atau Memerah ASI.

Untuk menetapkan bahwa setiap penyelenggara fasilitas kesehatan, tempat kerja dan penyelenggara menyediakan ruang laktasi sesuai dengan ketentuan dan standar prosedur yang sudah ditetapkan, maka kemudian dukungan penyelenggaraan Ruang Laktasi juga diatur dalam Permenkes No 15 Tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas menyusui dan atau memerah ASI. Sejalan dengan itu tidak hanya Pemerintah Kota Probolinggo, namun juga berbagai pihak sudah menunjukkan dukungan tentang pemberian ASI eksklusif seperti Masyarakat dan Tanggung Jawab Pengelola Ruang Publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Ruang Laktasi yang ada di fasilitas umum yang telah tersedia dan bisa dimanfaatkan oleh ibu menyusui. Dengan adanya kebijakan diatas, maka diharapkan cakupan ASI di Indonesia khususnya Probolinggo dapat terus meningkat dengan didukung oleh ketersediaan fasilitas Pojok ASI di tempat kerja dan fasilitas umum lainnya.

Walaupun kebijakan tersebut sudah ada dan sudah diatur dalam Undang-undang, Ruang Laktasi di fasilitas umum serta tempat kerja juga masih sangat minim. Banyak perusahaan/pengelola sarana umum yang masih mengabaikan peraturan tersebut karena tidak adanya ketegasan dalam pemberian sanksi yang diberlakukan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul "Implementasi Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Di Kota Probolinggo Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif"

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan jumlah informan sebanyak 5 orang. Lokasi penelitian adalah Pusat Perbelanjaan, Staff Dinkes dan Bawas lu, serta Pengunjung tempat makan, objek penelitian dalam penelitian ini adalah Ruang Laktasi di Kota Probolinggo, sedangkan pengumpulan data dengan cara Observasi serta wawancara. Teknik analisis data adalah dengan penyajian data yang fokus penelitian pada tema yang telah diambil, diakhiri penarikan kesimpulan.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Ruang Laktasi adalah ruang yang dikhususkan untuk Ibu menyusui, kebijakan pengadaan ruang laktasi diatur dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Wali Kota Probolinggo dalam produk hukumnya yaitu pada Nomor 36 Tahun 2012. Tentunya dari adanya Kebijakan tersebut harus didasari pada standar serta target yang jelas sehingga dalam pelaksanaannya, implementator dapat memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan tepat (Wijaya 2017:178).

Setiap ruang publik yang ada di Kota Probolinggo baik itu tempat perbelanjaan ataupun Perusahaan yang didalamnya terdapat wanita maka diwajibkan memberikan fasilitas menyusui.

Kebijakan ini tertuang pada Bab X, pasal 18, no (2) Ruang Laktasi dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, selain tempat umum yang menjadi fokus peraturan ruang laktasi; perkantoran, instansi milik pemerintah juga pelayanan kesehatan juga mendapatkan peraturan yang sama. Menurut Hardi Yuliana, & Purbasari dalam (Kartika, Wahyuni, and Harahap 2021:505–506) Adanya fungsi dari penyediaan ruang laktasi untuk memberikan perlindungan serta hak anak dalam mendapatkan ASI eksklusif, juga meningkatkan dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dukungan masyarakat serta keluarga.

Pemberian ASI Eksklusif pada bayi dapat mencegah resiko stunting, karena pada dasarnya ASI mengandung protein serta lemak yang berperan penting pada pertumbuhan fisik bayi, selain itu kecerdasan anak dapat terbentuk melalui kandungan DHA, taurin dan AA didalamnya. Oleh karena itu, pemberian ASI Eksklusif pada Bayi di 6 Bulan pertama kelahirannya sangat penting, dengan catatan tidak mengganti atau menambahkan bahan makan/minuman lain termasuk air putih.

### **1. Implementasi Penyediaan Fasilitas Ruang Laktasi Di Kota Probolinggo Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

Menurut (Ayuningtyas and Nurwijayanti 2020:6) Tidak ada susu bayi buatan (formula) yang menyamai ASI dalam hal kandungan nutrisi, enzim, faktor pertumbuhan, hormon, dan imunitas. Oleh karena itu untuk memberikan perkembangan dan pertumbuhan bayi secara optimal, hal alami yang harus ditempuh adalah inisiasi menyusui yang dilakukan oleh ibu.

Setelah penulis melakukan penelitian, jumlah ruang laktasi yang tersebar di instansi formal ataupun in-formal tiap tahunnya meningkat. Ini dampak dari adanya perangkat hukum yang mengatur tentang pengadaan ruang menyusui, pada tahun pertama ruang laktasi tersebar di 9 tempat, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu tersedianya 30 Ruang Laktasi, dan pada 2018 naik menjadi 39. Walaupun tingkat keberadaan ruang laktasi tidak begitu pesat, dengan angka tersebut Pemerintah kota Probolinggo khususnya Dinas terkait dapat memanfaatkan kondisi ini dengan melakukan promosi. Dalam hal ini sejalan dengan pemikiran Soekidjo Notoatmodjo dalam (Paramita et al. 2016:273) bahwa pendekatan yang dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan cara sosialisasi kesehatan atau promosi untuk perbaikan perilaku dan lingkungan fisik. Oleh karena itu, promosi dapat dilakukan secara massif agar jumlah ruang laktasi terus bertambah di kota Probolinggo.

Dari seluruh ruang laktasi yang tersebar di kota Probolinggo, 80% sudah memenuhi standard minimal Tipe IV yaitu disebutkan dalam lampiran Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, yaitu ; (1) Diberi tirai dan pintu yang dapat ditutup; (2) Kursi untuk tempat duduk ibu menyusui dan konsultasi; (3) Meja untuk mengganti pakaian bayi dan lain-lain; (4) Wastafel/air bersih untuk mencuci tangan sebelum ibu menyusui bayi; (5) Poster Posisi menyusui yang benar, poster manfaat ASI; (6) Buku catatan untuk mencatat ibu yang datang menyusui; (7) Identitas ruangan (papan nama ruangan); (8) Seorang petugas pengelola (sebaiknya tenaga kesehatan/perawat); (9) Seorang petugas kebersihan; (10) Warna dinding ruangan dalam : dengan opsi pilihan warna yaitu putih/biru muda/kuning muda.

Namun jika ditelaah lebih dalam Ruang Laktasi tersebut masih belum mengikuti standard yang ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Menyusui dan/atau Memerah ASI yaitu dari segi lingkungan yang seharusnya jauh dari tempat keramaian serta ruang laktasi yang belum sesuai ukuran.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa selain untuk menyusui ruang laktasi juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk mengganti popok pada bayi, jika hal itu dilakukan pada ruang kerja tentu dapat mengganggu kenyamanan dan kefokusannya para pegawai lainnya, dalam hal ini penyediaan tempat sampah sangat diperlukan, jika memungkinkan tempat sampah ditaruh tidak berjauhan dari ruang laktasi, agar ibu dapat dengan mudah membuang

sampah. Untuk ukuran juga perlu ditingkatkan yaitu sesuai dengan peraturan wali kota ukuran yang sesuai dengan tipe-tipe ruangan laktasi.

Kemudian, adanya ruang laktasi dapat memberikan kenyamanan pada ibu dan anak karena dengan adanya ruang laktasi, ibu dapat menyusui anaknya dengan bebas, tidak seperti dulu, ketika ibu berada diluar ruangan dan bayi membutuhkan asi, ibu kesulitan mencari tempat tertutup untuk menyusui, jika pun ada yaitu toilet.

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Penyediaan Fasilitas Ruang Laktasi Di Kota Probolinggo Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dalam Implementasi Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui di Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, terdapat faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pola implementasinya, yaitu :

### **1. Faktor Pendukung**

a. Adanya produk hukum yang berlaku khusus di wilayah Pemerintah Daerah Kota Probolinggo yaitu Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Peraturan perundang-undangan ini tentu memberikan suatu prosedur dan pedoman yang secara teknis mengikat pengelola sarana umum serta penyelenggara tempat kerja agar mengikuti peraturan perundang-undangan tersebut untuk menyediakan fasilitas khusus menyusui. Apabila penyelenggara tidak melakukan peraturan tersebut maka Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi ringan yaitu; teguran lisan atau tertulis serta sanksi berat yaitu; pencabutan izin.

b. Adanya komitmen dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum

Komitmen adalah salah satu bentuk kesadaran pada kondisi tertentu. Tentu kesadaran dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum sangatlah berpengaruh terhadap mengimplementasikan penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota Probolinggo. Dengan adanya komitmen dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum, dapat mempermudah dan mendukung penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota Probolinggo.

c. Adanya tenaga konselor ASI

Konselor ASI adalah seseorang yang telah mengikuti Pelatihan Konselor ASI. Pelatihan tersebut berlangsung selama 40 jam dan telah tersertifikasi. Banyaknya tenaga konselor ASI yang didapat dari kader-kader Posyandu di Kota Probolinggo dapat mendorong ibu untuk memberikan ASI secara maksimal kepada bayi. Konselor ASI juga memiliki tugas untuk memberikan edukasi betapa pentingnya ASI bagi anak. Upaya ini dapat meningkatkan cakupan ASI di Kota Probolinggo. Konselor ASI ini merupakan salah satu bentuk Program Kerja Pemerintah Kota Probolinggo utamanya Dinas Kesehatan dan dapat bersentuhan langsung dengan ibu menyusui melalui penyuluhan atau sosialisasi.

### **2. Faktor Penghambat**

a. Ketidakhahaman dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum

Minimnya fasilitas khusus menyusui di Kota Probolinggo dilatarbelakangi dari ketidakhahaman dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum itu sendiri. Ketidakhahaman penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum terkait substansi dari Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menjadi faktor penghambat dalam menyediakan fasilitas khusus menyusui.

b. Penegakkan Sanksi

Bagi Penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum yang tidak menyediakan fasilitas Ruang Laktasi dapat dikenakan sanksi berupa sanksi lisan, sanksi tertulis dan/atau sanksi pencabutan izin oleh pejabat berwenang. Namun sanksi ini belum ditegakkan oleh pemerintah daerah, sehingga masih banyak penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum yang tidak mematuhi peraturan tersebut.

c. Kurangnya Pemahaman Ibu tentang Inisiasi Menyusui

Pendidikan merupakan salah satu factor kunci pada program pembangunan berkelanjutan. Dari pendidikan itulah yang mempengaruhi ibu terhadap perilaku untuk siap berperan dalam hal kesehatan. Ibu yang mempunyai pendidikan cenderung memiliki pengetahuan yang lebih dibanding ibu yang tak berpendidikan, walaupun pendidikan tidak langsung berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak, pendidikan ibu berpengaruh dalam mekanisme pendekatan lain seperti efektivitas kesehatan serta produktivitas dalam menerima informasi yang berhubungan dengan anaknya

d. Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah

Indikator kelima adalah Komunikasi kepada pihak pengelola fasilitas publik seperti Alun-alun, dan sebagainya. Indikator komunikasi yang dimaksud dapat berhasil jika pemerintah dapat mewujudkan 3 hal yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. (Rini, Sasmito, and Gunawan 2018:37) Setiap kebijakan seharusnya disosialisasikan secara transparan kepada pihak yang bersangkutan agar semua pihak mendapatkan kejelasan serta paham atas kebijakan apa yang telah disosialisasikan. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan didapatkan bahwa informasi tentang penyediaan fasilitas Ruang Laktasi sudah cukup jelas kepada para pelaksana kebijakan, namun kepada pengguna fasilitas informasi yang didapat belum jelas. Sebagian besar ibu-ibu menyusui mengatakan bahwa selama ini belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang ruang laktasi dari tenaga kesehatan. Namun sebagian besar ibu-ibu menyusui mengakui sudah menggunakan fasilitas tersebut dan mendapatkan informasi tentang ASI dari Pamflet yang dipasang pada Ruang Laktasi..

Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi tentang kebijakan penyediaan ruang laktasi di Kota Probolinggo dapat dikatakan belum maksimal yang menyebabkan implementasi kebijakan penyediaan ruang laktasi di Kota Probolinggo kurang optimal. Sosialisasi yang tidak optimal tentu akan berpengaruh terhadap penggunaan fasilitas yang ada, bisa jadi; fasilitas rusak, kehilangan beberapa peralatan pada fasilitas hingga tidak adanya orang yang menggunakan fasilitas tersebut akibat kurangnya informasi tentang fungsi fasilitas tersebut.

### 3. Pengaruh adanya Ruang Laktasi dari perspektif Public Value Approach

Di Kota Probolinggo permasalahan privatisasi di ruang publik merupakan permasalahan yang harus dihadapi, pasalnya ruang publik kini bertransformasi menjadi ruang dengan nilai ekonomi yang relative tinggi, bahkan kegiatan ekonomi lebih banyak dijumpai dibanding dengan kegiatan sosial yang seharusnya merupakan icon dari ruang publik. Hal ini membuat fokus pemerintah menjadi dua; pemanfaatan ruang publik sebagai ruang ekonomi kreatif, serta pemanfaatan ruang publik sebagai ruang sosial.. Namun karena ekonomi lebih memberikan banyak keuntungan fokus pemerintah lebih kepada memberikan ruang seluas mungkin untuk masyarakatnya berjualan tanpa mengingat ruang penting untuk mendukung keberhasilan ruang publik tersebut seperti area bermain anak, pojok baca, area piknik dan jogging track, hingga ruang menyusui..

World Health Organization/ Organisasi Kesehatan Sedunia menyatakan bahwa ASI Adalah sumber energy utama bagi bayi dimasa 6 bulan kehidupannya. Oleh karena itu ibu harus termotivasi dan mendapatkan wawasan bahwasannya ASI sangatlah penting bagi bayinya. Dalam keadaan apapun, ibu memiliki hak untuk memberikan ASI pada anak. Fenomena ibu menyusui di area public sudah menjadi rahasia umum, hal ini terjadi karena tidak adanya fasilitas ruang laktasi di tempat tersebut, sehingga ibu telah terbiasa dan

menjadikan kegiatan tersebut bukanlah hal yang tabu. Walaupun pengunjung lain memahami kondisi ibu tersebut namun hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan serta membuat beberapa pengunjung risih.

Beberapa pengunjung dalam wawancara yang telah dilakukan merasa kurang nyaman apabila menemui ibu yang sedang menyusui di Alun-alun kota Probolinggo. Narasumber tersebut berharap agar pemerintah kota Probolinggo menyediakan Ruang Laktasi yang tersedia di banyak tempat agar kedua belah pihak baik pengunjung dan ibu sama-sama merasa aman dan nyaman.

Walaupun pada hakekatnya ruang public adalah ruang milik bersama (Habib et al. 2022:11) dimana public bebas untuk melakukan kegiatan apapun, namun harus ada ranah privat yang mengatur pola-pola kegiatan masyarakat atau bisa disebut teritorial. Teritorial ini merupakan batas kegiatan dimana pada ruang privat, orang yang berada di ranah public tidak bisa mengatur ataupun mendapatkan campur tangan dari pihak lain.

Kesadaran untuk menyusui pada tempat yang layak seharusnya juga menjadi nilai yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam mengupayakan pemanfaatan ruang laktasi, karena adanya Ruang Laktasi tak hanya memberikan manfaat dari segi kesehatan saja namun adanya Ruang Laktasi memberikan nilai public seperti peningkatan kesadaran pada masyarakat untuk menggunakan fasilitas atau tempat yang tepat dan layak untuk menyusui.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, bahwa implementasi penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sudah terlaksana cukup baik, terbukti dengan bertambahnya jumlah fasilitas khusus menyusui di Kota Probolinggo sebanyak 50% dari sebelum dan sesudah adanya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Namun ada beberapa yang mendukung penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum dalam melakukan penyediaan fasilitas khusus menyusui yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga yang bersangkutan dapat terarah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, adanya komitmen serta tanggung jawab dari penyelenggara tempat kerja dan pengelola tempat sarana umum, dan adanya konselor Air Susu Ibu. Sedangkan faktor yang menghambat dalam penyediaan fasilitas khusus menyusui ialah ketidakpahaman dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum, kurangnya pemahaman ibu tentang inisiasi menyusui, serta penegakkan sanksi yang belum tepat dalam pengerjaannya. Peningkatkan jumlah penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota Probolinggo tentu juga mempengaruhi naiknya capaian Air Susu Ibu di Kota Probolinggo. Karena fasilitas khusus menyusui merupakan salah satu bentuk dukungan untuk memenuhi hak bayi dalam memperoleh Air Susu Ibu.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, Citra, and Septi Nurwijayanti. 2020. "IMPLEMENTASI PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DI KOTA YOGYAKARTA." 24.
- Habib, Haikhal Al, Gabriel Steven, Ibrahim Fata, and Azkia Avenzoar. 2022. "PENGARUH TERITORI TERHADAP PRIVASI DAN RUANG PUBLIK KAMPUNG LAWAS MASPATI KOTA SURABAYA." 7.
- Kartika, Arie, Windy Sri Wahyuni, and Dessy Agustina Harahap. 2021. "Aspek Hukum Fasilitas Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Medan." 1(10):6.
- Paramita, Astridya, Nur Asyah, Dewi Lestari, and Ira Ummu Aimanah. 2016. "Practice of Exclusive Breast Feeding Program in 2013 at Puskesmas of Probolinggo City (A Case Study in Kedopok and Sukabumi of Health Center Services)." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 18(3):267–76. doi: 10.22435/hsr.v18i3.4548.267-276.

- Rini, Rini, Cahyo Sasmito, and Cakti Indra Gunawan. 2018. "Implementasi kebijakan penyediaan ruang laktasi di Kota Malang." *AcTion: Aceh Nutrition Journal* 3(1):34. doi: 10.30867/action.v3i1.97.
- Wijaya, Prawiti Sugeng. 2017. "Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Sektor Pemerintah dan Swasta Kabupaten Purbalingga." 9.